



**PUTUSAN**  
Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anshar Bin Tasrif
2. Tempat lahir : Bima (Prov. Nusa Tenggara Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasanah Gang Rusa V RT. 27 Kel. Sidorejo  
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anshar Bin Tasrif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANSHAR Bin TASRIF** bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSHAR Bin TASRIF berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** Dengan Perintah agar Terdakwa Tetap Ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 8902019103000198 dan kode dokumen DU-001-PP-IL yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
  - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 03 September 2019 ;
  - 1 (satu) lembar HISTORY PEMBAYARAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA selama 53 (Lima Puluh Tiga) bulan mulai tanggal 23 September 2019 – 23 Januari 2024 An. ANSHAR dengan Nomor : 8902019103000198 ;
  - 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP1202100080 tanggal 30 Januari 2021 ;
  - 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN & PERINGATAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP2202100049 tanggal 06 Februari 2021 ;
  - 1 (satu) lembar SURAT PERINGATAN TERAKHIR ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP3202100041 tanggal 13 Februari 2021 ;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

- 1 (satu) buah BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) kendaraan R6 Merek : Mitsubishi, Type : Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Jenis : Dump Truck, Tahun : 2019 3.908 CC, Warna : Kuning

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*



dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5KK108076, Nomor Mesin : 4D34TT78420, Nomor Register KH 8829 GO An. ANSHAR yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BUDY SAPUTRA Bin ABDUL SALIM ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ANS HAR Bin TAS RIF** hari Sabtu tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan H. Moestaslim RT. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 03 September 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO di Dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA. Pembayaran angsuran sejak Agustus 2019 angsuran yang harus di bayar setiap bulannya sebesar Rp. 9.834.000,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan atau sampai dengan 23 Juli 2023, tetapi sejak bulan Januari 2021 angsuran yang harus di bayar setiap bulannya oleh terdakwa sebesar Rp.

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*



10.811.000,-(sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) di karenakan lima bulan sebelumnya terdakwa tidak membayar secara penuh biaya angsuran setiap bulannya, dan terdakwa hanya membayar bunganya saja. Terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terdakwa tidak ada membayar angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dikarenakan diketahui pada tanggal 03 September 2020 terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada saudara ALI ;

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO sudah tidak dalam penguasaan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Skj. 08.00 Wib di rumah saudara HERU yang terletak di Jalan H. Moestalin Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng terdakwa ada melakukan memindah tangankan / take over kendaraan tersebut kepada saudara ALI sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun yang diterima terdakwa hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya diperuntukan untuk saksi RONY yang telah membantu mencari pembeli. Uang yang terdakwa peroleh hasil take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) saat ini sudah habis dikarenakan sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa sehari hari. Bahwa terdakwa mulanya menginginkan proses take over ini berjalan dengan resmi diketahui oleh pihak perusahaan PT. MPM FINANCE, namun pada saat itu dari saudara ALI menginginkan proses take over secara resmi tersebut dilakukan sebulan setelah unit berpindah kepadanya. Namun pada akhirnya saudara ALI menghilang dan tidak diketahui keberadaannya beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;***

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*



## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ANSHAR Bin TASRIF** hari Sabtu tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan H. Moestaslim RT. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 03 September 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO di Dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA. Pembayaran angsuran sejak Agustus 2019 angsuran yang harus di bayar setiap bulannya sebesar Rp. 9.834.000,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan atau sampai dengan 23 Juli 2023, tetapi sejak bulan Januari 2021 angsuran yang harus di bayar setiap bulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 10.811.000,- (sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) di karenakan lima bulan sebelumnya terdakwa tidak membayar secara penuh biaya angsuran setiap bulannya, dan terdakwa hanya membayar bunganya saja. Terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terdakwa tidak ada membayar angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dikarenakan diketahui pada tanggal 03 September 2020 terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada saudara ALI ;

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO sudah tidak dalam penguasaan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



November 2020 Skj. 08.00 Wib di rumah saudara HERU yang terletak di Jalan H. Moestalin Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng terdakwa ada melakukan memindah tangankan / take over kendaraan tersebut kepada saudara ALI sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun yang diterima terdakwa hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya diperuntukan untuk saksi RONY yang telah membantu mencari pembeli. Uang yang terdakwa peroleh hasil take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMF74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) saat ini sudah habis dikarenakan sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa sehari hari. Bahwa terdakwa mulanya menginginkan proses take over ini berjalan dengan resmi diketahui oleh pihak perusahaan PT. MPM FINANCE, namun pada saat itu dari saudara ALI menginginkan proses take over secara resmi tersebut dilakukan sebulan setelah unit berpindah kepadanya. Namun pada akhirnya saudara ALI menghilang dan tidak diketahui keberadaannya beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMF74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajuka keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDY SAPUTRA Bin ABDUL SALIM.**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Skj. 09.00 Wib di kantor PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Rt. 17 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;



- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa saksi bekera di PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA Pangkalan Bun sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai kepala cabang di PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA Pangkalan Bun adalah memastikan oprasional PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA berjalan dengan baik ;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah saudara ANSHAR ;
- Bahwa saudara ANSHAR adalah konsumen / debitur dari PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh saudara ANSHAR adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO milik saudara ANSHAR apabila saudara ANSHAR sudah melunasi pembayaran kredit kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dikarenakan pada tanggal 31 Agustus 2019 saudara ANSHAR membeli kendaraan tersebut dengan cara di kredit dengan menggunakan pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 September 2019 Skj. 09.58 Wib di Dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dan setiap bulannya saudara ANSNHAR harus membayar sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan atau sampai dengan 23 Juli 2023 ;
- Bahwa terdakwa melakukan angsuran pertama sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sampai dengan tanggal 23 Juni 2020, kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020 di karenakan pandemi virus covid 19 saudara ANSHAR mendapat keringanan hanya membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.014.000,-(dua juta empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 September 2020 saudara ANSHAR ada membayar angsuran sebesar Rp. 10.519.000,-(sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 23 September 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 saudara ANSHA membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.069.500,-(dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah itu saudara ANSHAR tidak ada membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak meneruskan membayar angsuran setiap bulannya dari terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai sekarang kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dikarenakan saudara ANSHAR telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saudara ANSHAR menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah saudara ANSHAR menjual kepada siapakah saudara ANSHAR menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut dan saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah saudara ANSHAR menjual kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO, saat itu saudara ANSHAR belum melunasi pembelian kendaraan tersebut kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak pembiayaan dalam hal ini PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA v;
- Bahwa pihak dari Kementrian huku dan hak asasi manusia sudah mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 03 September 2019.;
- Bahwa pada sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 03 September 2019 yang memeri fidusia adalah saudara ANSHAR dan yang penerima fidusia adalah PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA sudah memberikan surat perngatan kepada saudara ANSHAR yang dikirmkan kepada saudara ANSHAR pada tanggal 30 Januari 2021, tanggal 06 Februari 2021, dan tanggal 13 Februari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia yang dilakukan oleh saudara ANSHAR, pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ada mengalami kerugian materi sebesar Rp. 400.007.000,-(empat ratus juta tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;



2. Saksi **READY SETIO WIDAKDO Bin SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi karena masalah pengalihan jaminan fidusia ;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA Pangkalan Bun sejak awal Maret Tahun 2019 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Field Collection (Pihak Penagihan) di PT. JACCS MPM FINANCE Cab. Pangkalan Bun) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Field Collection (Pihak Penagihan) di PT. JACCS MPM FINANCE Cab. Pangkalan Bun) adalah Mengingatkan sekaligus melakukan penagihan kepada debitur (Pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran terkait pinjamanya di PT. JACCS MPM FINANCE) dan PT. JACCS MPM FINANCE bergerak dalam Pembiayaan Kendaraan ;
- yang telah melakukan Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah saudara ANSHAR.
- Bahwa saudara ANSHAR adalah konsumen / debitur dari PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh saudara ANSHAR adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO milik saudara ANSHAR apabila saudara ANSHAR sudah melunasi pembayaran kredit kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA pada tanggal 03 September 2019 Skj. 09.58 Wib di Dealer Mitsubishi Srikandi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dan setiap bulannya saudara ANSNHAR harus membayar sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu ruiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan atau sampai dengan 23 Juli 2023 ;
- Bahwa terdakwa melakukan angsuran pertama sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu ruiah) sampai dengan tanggal 23 Juni 2020, kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020 di karenakan pandemi virus covid 19 saudara ANSHAR mendapat keringanan hanya membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.014.000,-(dua juta empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 September 2020 saudara ANSHAR ada membayar angsuran sebesar Rp. 10.519.000,-(sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 23 September 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 saudara ANSHA membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.069.500,-(dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah itu saudara ANSHAR tidak ada membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak meneruskan membayar angsuran setiap bulannya dari terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai sekarang kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dikarenakan saudara ANSHAR telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut kepada sdr. ALI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa menjual kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut dan saksi tidak mengetahui dengan berapa harga tersebut dijual ;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO, saat itu terdakwa belum melunasi pembelian kendaraan tersebut kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak pembiayaan dalam hal ini PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA sudah memberikan surat peringatan kepada terdakwa yang dikirimkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2021, tanggal 06 Februari 2021, dan tanggal 13 Februari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia yang dilakukan terdakwa pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ada mengalami kerugian materi sebesar Rp. 400.007.000,-(empat ratus juta tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi **JOKO LELONO Bin TOHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi karena masalah pengalihan jaminan fidusia ;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA Pangkalan Bun sejak awal Maret Tahun 2019 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai kepala Marketing di PT. JACCS MPM FINANCE Cab. Pangkalan Bun) ;



- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah konsumen / debitur dari PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO milik saudara ANSHAR apabila saudara ANSHAR sudah melunasi pembayaran kredit kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA pada tanggal 03 September 2019 Skj. 09.58 Wib di Dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dan setiap bulannya saudara ANSNHAR harus membayar sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu ruiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan atau sampai dengan 23 Juli 2023 ;
- Bahwa terdakwa melakukan angsuran pertama sebesar Rp. 9.834.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu ruiah) sampai dengan tanggal 23 Juni 2020, kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020 di karenakan pandemi virus covid 19 saudara ANSHAR mendapat keringanan hanya membayar bunganya saja sebesar Rp.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.014.000,-(dua juta empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 September 2020 saudara ANSHARada membayar angsuran sebesar Rp. 10.519.000,-(sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 23 September 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 saudara ANSHA membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.069.500,-(dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah itu saudara ANSHAR tidak ada membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan sekarang ;

- Bahwa terdakwa tidak meneruskan membayar angsuran setiap bulannya dari terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai sekarang kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dikarenakan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut kepada sdr. ALI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa menjual menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut dan saksi tidak mengetahui dengan berapa harga tersebut dijual ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO, saat itu terdakwa belum melunasi pembelian kendaraan tersebut kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak pembiayaan dalam hal ini PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA sudah memberikan surat peringatan kepada terdakwa yang dikirimkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2021, tanggal 06 Februari 2021, dan tanggal 13 Februari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia yang dilakukan terdakwa pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ada mengalami kerugian materi sebesar Rp. 400.007.000,-(empat ratus juta tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

4. Saksi **HAIRU RAMADAN Bin HASARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang diminta tolong oleh terdakwa untuk mencari orang yang mau menTake Over 1 (Satu) unit kendaraan Dump Truck ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang mau menTake Over 1 (Satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut ;
- Bahwa barang yang ingin dilakukan Take Over adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck yang saksi ketahu milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck dengan cara membeli baru di dealer srikandi dengan cara proses kredit dengan menggunakan pembiayaan dari PT. MPM FINANCE ;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang bekerja di Dealer Srikandi yang bernama Sdr. RONI dan meminta tolong bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Milik keluarga saksi yang ingin dilakukan Take Over, setelah saksi memberitahukannya kepada Sdr. Roni kemudian saksi memberikan nomor telephone terdakwa kepada Sdr. RONI begitu pula sebaliknya, kemudian setelah 3-4 hari kemudian saksi memberikan nomer tersebut saksi ada dikabari oleh Sdr. RONI bahwa sudah menemukan orang yang ingin melakukan Take Over dan ingin mengecek sekaligus mengambil 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi yang pada saat itu ada terdapat terdakwa, orang yang ingin melakukan Take Over berjumlah 2 (dua) orang, dan Sdr. RONI beserta dengan 2 (dua) orang temanya, sampai



akhirnya sudah deal antara terdakwa dengan pihak yang ingin melakukan Take Over yang pada saat itu sudah dibuat surat perjanjian oleh Sdr. RONI dari pihak Dealer Srikandi, untuk masalah pembayaran saksi tidak mengetahui itu adalah urusan antara terdakwa dengan orang yang ingin melakukan Take Over ;

- Bahwa saksi memberikan saran untuk segera ke kantor PT. MPM FINANCE dengan membawa surat tersebut dengan maksud dan tujuan memberikan kabar / informasi kepada pihak PT. MPM FINANCE bahwa telah melakukan Take Over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck yang dianggunkan di PT. MPM FINANCE tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut di Take Over dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa selang beberapa hari setelah proses Take Over saksi ada diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh Sdr. RONI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

5. Saksi **RONY RIFALDI Bin MATTAJI TINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Take Over 1 (Satu) unit kendaraan Dump Truck ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa di Take Over kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA ;
- Bahwa terdakwa memberi harga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut dan saksi memberi harga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA untuk take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut dan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut saksi bagi kepada saudara NOVAN MARGA URAT ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa tersebut saat itu belum lunas pembayarannya kepada pihak pembiayaan yaitu MPM Finance ;
- Bahwa Take Over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa tersebut kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA adalah atas karena permintaan dari terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

6. Saksi, **NOVAN MARGA URAT Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi membantu saksi RONY RIFALDI untuk Take Over 1 (Satu) unit kendaraan Dump Truck ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa di Take Over kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA ;
- Bahwa terdakwa memberi harga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut dan saksi memberi harga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA untuk take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tersebut dan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut saksi bagi kepada saudara RONY RIFALDI ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa tersebut saat itu belum lunas pembayarannya kepada pihak pembiayaan yaitu MPM Finance ;
- Bahwa Take Over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa tersebut kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA adalah atas karena permintaan dari terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

7. Saksi, **ADI WIYONO Bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah take over 1 (stu) unit dumpt truck ;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah memposting iklan jual truk di marketplace akun facebook milik saksi ;
- Bahwa saksi memposting iklan jual truk di marketplace akun facebook milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 Skj 18.00 Wib ;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk memposting iklan jual truk di marketplace akun facoobok milik saksi tersebut ;



- Bahwa saksi memposting iklan jual truk di marketplace akun facoobok milik saksi karena pada saat itu saksi melihat status whatsapp milik saudara NOVAN MARGA URAT yang menjual kendaraan dump truk kemudian saksi bertanya kepada saudara NOVAN MARGA URAT bisakah saksi membantu untuk memasarkannya, dan saat itu saudara NOVAN MARGA URAT menyetujuinya tetapi sebelumnya saudara NOVAN MARGA URAT mengaakan bahwa kendaraan dump truk tersebut masih dalam proses kredit dan apabila ada yang ingin membelinya agar membaya ganti DP sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan melanjutkan cicilannya. Setelah itu saksi langsung memasarkannya dengan cara memasang iklan di marketplace akun facoobok milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

8. Saksi, **DODIK WASKITO Bin ARI SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah membuat surat perjanjian terkait Take Over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan dump truk tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bawa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk tersebut dengan cara membeli dan pembayarannya dengan cara di kredit ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk milik terdakwa tersebut di take over kepada saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA ;
- Bahwa take over 1 (satu) unit kendaraan dump truk milik terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 ;
- Bahwa saksi yang membuatkan surat pernjjian antara trdakwa dengan saudara MUHAMMAD ALISYAHBANA ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan jaminan objek fidusia ;



- terdakwa mengalihkan jaminan objek fidusia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Skj. 08.00 Wib di Jalan H. Moestalim Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah terdakwa alihkan adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO, kendaraan tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan / memiliki 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO adalah dengan cara membeli di dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kob. Kobar Prop. Kalteng dan pembayarannya dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO di dealer Mitsubishi Srikandi dan pembayarannya dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Skj. 11,00 Wib ;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE, tetapi pada bulan Agustus 2021 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE ;
- Bahwa pada perjanjian pembiayaan investasi dengan nomor : 8902019103000198 setiap bulannya terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 9.834.000,-(sebilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan, tetapi terdakwa hanya membayar angsuran tersebut sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 / 10 (sepuluh) bulan saja, setelah itu karena pandemi virus covid 19 pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa hanya membayar bunganya saja s ebesar Rp. 2.014.000,-(dua juta empat belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 23 September 2020 terdakwa ada membayar angsuran sebesar Rp. 10.519.000,-(sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa membayar angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE sebesar Rp. 2.069.000,-(dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 terdakwa ada memindah tangankan / take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada saudara ALI, sehingga pembayarang angsuran setiap bulannya di bebaskan kepada saudara ALI, kemudian tanggal 23 November 2020 saudara ALI ada membayar angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE sebesar Rp. 2.069.000,-(dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada bulan Desember saudara ALI menghilang dan tanggal 23 Desember 2020 yang membayar angsuraan kepada PT. JACCS MPM FINANCE sebesar Rp. 2.069.000,-(dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa ataupun saudara ALI tidak ada membayar angsuran kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE ;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO saat ini sudah tidak dalam penguasaan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Skj. 08.00 Wib di rumah saudara HERU yang terletak di Jalan H. Moestalis Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng terdakwa ada melakukan memindah tangankan / take over kendaraan tersebut kepada saudara ALI ;
- Bahwa proses perpindahan unit (Take Over) tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur atau tidak resmi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. JACCS MPM FINANCE, namun setelah helat 2 minggu dari pelaksanaan take over tersebut terdakwa ada memberikan kabar kepada pihak Debt Collector (Penagihan) yaitu Sdr. READY bahwa unit sudah tidak berada di terdakwa lagi namun sudah berpindah tangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 8902019103000198 dan kode dokumen DU-001-PP-IL yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 03 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar HISTORY PEMBAYARAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA selama 53 (Lima Puluh Tiga) bulan mulai tanggal 23 September 2019 – 23 Januari 2024 An. ANSHAR dengan Nomor : 8902019103000198 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP1202100080 tanggal 30 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN & PERINGATAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP2202100049 tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERINGATAN TERAKHIR ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP3202100041 tanggal 13 Februari 2021 ;
- 1 (satu) buah BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) kendaraan R6 Merek : Mitsubishi, Type : Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Jenis : Dump Truck, Tahun : 2019 3.908 CC, Warna : Kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5KK108076, Nomor Mesin : 4D34TT78420, Nomor Register KH 8829 GO An. ANSHAR yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengalihan jaminan objek fidusia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Skj. 08.00 Wib di Jalan H. Moestalim Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa benar objek jaminan fidusia yang telah terdakwa alihkan adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka



MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;

- Bahwa benar sebelum terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO, kendaraan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli di dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kob. Kobar Prop. Kalteng dan pembayarannya dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE ;
- Bahwa benar setiap bulannya terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE, tetapi pada bulan Agustus 2021 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. JACCS MPM FINANCE ;
- Bahwa benar pada perjanjian pembiayaan investasi dengan nomor : 8902019103000198 setiap bulannya terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 9.834.000,-(sebilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan, tetapi terdakwa hanya membayar angsuran tersebut sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 / 10 (sepuluh) bulan saja, setelah itu karena pandemi virus covid 19 pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa hanya membayar bunganya saja sebesar Rp. 2.014.000,-(dua juta empat belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 September 2020 terdakwa ada membayar angsuran sebesar Rp. 10.519.000,-(sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa membayar angsuran kepada PT. JACCS MPM FINANCE sebesar Rp. 2.069.000,-(dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 terdakwa memindah tangankan / take over 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO kepada saudara ALI ;
- Bahwa benar take over tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. JACCS MPM FINANCE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pemberi Fidusia ;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pemberi Fidusia ;**

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri, bahwa subyek atau orang yang dimaksud sebagai pemberi fidusia adalah benar Terdakwa **ANSHAR Bin TASRIF**, yang tidak ada kesalahan/error in persona, dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bawa sebagai subyek hukum dalam perkara a quo terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab maka dengan demikian unsur pemberi fidusia telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengalihkan jaminan objek fidusia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Skj. 08.00 Wib di Jalan H. Moestalin Rt. 16 Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;

Menimbang, bahwa objek jaminan fidusia yang telah terdakwa alihkan adalah 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan / memiliki 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMFE74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO adalah dengan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*



cara membeli di dealer Mitsubishi Srikandi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kob. Kobar Prop. Kalteng dan pembayarannya dengan cara di kredit melalui pembiayaan PT. JACCS MPM FINANCE ;

Menimbang, bahwa pihak dari Kementrian hukum dan hak asasi manusia sudah mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 03 September 2019 ;

Menimbang, bahwa pada sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 03 September 2019 yang memberi fidusia adalah terdakwa dan yang penerima fidusia adalah PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMF74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO saat ini sudah tidak dalam penguasaan dan terdakwa tidak meneruskan membayar angsuran setiap bulannya dari terhitung tanggal 23 Januari 2021 sampai sekarang kepada PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, dengan nomor rangka MHMF74P5KK208076, nomor mesin : 4D34TT78420, Warna Kuning, dan nomor polisi KH 8829 GO tersebut telah di jual / dipindah tangankan oleh terdakwa kepada sdr. ALI yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan / tanpa izin atau tidak secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga menerapkan pidana denda maka kepada terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 8902019103000198 dan kode dokumen DU-001-PP-IL yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 03 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar HISTORY PEMBAYARAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA selama 53 (Lima Puluh Tiga) bulan mulai tanggal 23 September 2019 – 23 Januari 2024 An. ANSHAR dengan Nomor : 8902019103000198 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP1202100080 tanggal 30 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN & PERINGATAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP2202100049 tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERINGATAN TERAKHIR ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP3202100041 tanggal 13 Februari 2021 ;

Majelis menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) kendaraan R6 Merek : Mitsubishi, Type : Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Jenis : Dump Truck, Tahun : 2019 3.908 CC, Warna : Kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5KK108076, Nomor Mesin : 4D34TT78420, Nomor Register KH 8829 GO An. ANSHAR yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 ;

Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BUDY SAPUTRA Bin ABDUL SALIM ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANSHAR Bin TASRIF** bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan Jaminan Objek Fidusia“ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSHAR Bin TASRIF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tetap Ditahan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 8902019103000198 dan kode dokumen DU-001-PP-IL yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor : W17.00085567.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 03 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar HISTORY PEMBAYARAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA selama 53 (Lima Puluh Tiga) bulan mulai tanggal 23 September 2019 – 23 Januari 2024 An. ANSHAR dengan Nomor : 8902019103000198 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP1202100080 tanggal 30 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PENAGIHAN & PERINGATAN ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP2202100049 tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERINGATAN TERAKHIR ANGSURAN PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dengan Nomor : 590SP3202100041 tanggal 13 Februari 2021 ;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

- 1 (satu) buah BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) kendaraan R6 Merek : Mitsubishi, Type : Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Jenis : Dump Truck, Tahun : 2019 3.908 CC, Warna : Kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5KK108076, Nomor Mesin : 4D34TT78420, Nomor Register KH 8829 GO An. ANSHAR yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BUDY SAPUTRA Bin ABDUL SALIM ;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022,

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Karyono, S.H, Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H